

## KONSEP PENARIKAN KEMBALI HARTA HIBAH DALAM PANDANGAN IMAM MADZHAB

**Fadilah Mohamad Dilar**

Sekolah Tinggi Agama Islam Daarut Tauhiid

[fadilah.mohamaddilar@staidaaruttauhiid.ac.id](mailto:fadilah.mohamaddilar@staidaaruttauhiid.ac.id)

### **Abstract**

This study aims to discuss grants, which focus on asking for the object of the grant back. This study aims to discuss grants based on the opinions of the madhhab priests, and to find out related issues regarding the withdrawal of grants based on fiqh provisions and opinions from the schools of thought. The research used by the author is qualitative research using the library research method, namely a data collection method in which the research is carried out by analyzing data according to the theme to be discussed and then describing or describing the actuality and accuracy of the data. The results of research on the withdrawal of grant assets made by parents to their children, even though the assets have been taken by the grantee (child), can still be cancelled. Because the information from his fiqh allowed this incident to happen.

### **Keywords:**

Grants, Imam Mazhab, Withdrawal of Grants

### **Absktrak**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang hibah, yang berfokus meminta kembali objek hibah. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai tentang hibah berdasarkan pendapat para imam mazhab, dan untuk mengetahui masalah terkait tentang penarikan kembali harta hibah berdasarkan ketentuan fikih dan pendapat dari para mazhab. Penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kembali (*library research*) yaitu metode pengumpulan data yang di mana penelitiannya dilakukan dengan cara menganalisis data yang sesuai dengan tema yang akan dibahas lalu di deskripsikan atau gambarkan keaktualan dan ketepatan data tersebut. Hasil penelitian penarikan kembali harta hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, walaupun harta tersebut sudah diambil oleh sang penerima hibah (anaknya), masih tetap bisa dibatalkan. Karena keterangan dari fikihnya pun memperbolehkan kejadian tersebut terjadi.

### **Kata Kunci:**

Hibah, Imam Mazhab, Penarikan Kembali Hibah.

## **Pendahuluan**

Hibah merupakan pemberian seseorang kepada oranglain dengan secara sukarela yang dilakukan pada waktu pihak pemberi dan pihak penerima masih dalam keadaan hidup keduanya atau belum meninggal. Hibah juga bisa diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, suku, agama dan budaya. Sampai saat ini hibah dijadikan salah satu cara untuk pembagian harta kekayaan. Tetapi dalam pewarisan tanah hibah bukan menjadi salah satu solusi yang tepat, karena dalam hibah masih sering terjadi penarikan harta kembali atau pembatalan hibah itu sendiri. (Budify, Manurung, Harianja, 2020: 73)

Dalam KUHPerdara Hibah diartikan sebagai pemberian sesuatu dari si penghibah kepada pihak penerima hibah disaat semasa hidupnya dengan tanpa mengharapkan imbalan apapun dan tidak bisa ditarik Kembali. Benda dalam hibah hanya diperbolehkan apabila barang itu sudah ada. Apabila benda hibah itu keberadaanya di hari yang akan datang maka hibahnya dianggap batal. (Bashori, Ichsan, 2021: 45) Hibah merupakan pemberian suatu benda dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalandari seseorang bagi orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. (Nasution, 1997: 6)

Mazhab menurut beberapa ulama fikih seperti menurut Muslim Ibrahim mazhab ialah paham atau pemikiran yang merupakan hasil ijtihad dari seorang mujtahid mengenai hukum islam yang diambil dari alqur'an dan hadis yang dapat di ijtihadkan. Sedangkan menurut ulama Abdur Rahman mazhab merupakan pendapat atau pemikiran dari seorang alim besar dalam islam seperti imam besar: Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'I, dan Imam Hambali. (Maradingin, 2020: 5)

Masalah yang akan dibahas disini ialah apakah diperbolehkan adanya pembatalan hibah atau penarikan hibah kembali, karena kasus-kasus yang terjadi dikalangan Masyarakat. Contoh kasus orang tua yang menghibahkan tanah, tetapi setelah beberapa waktu orang tuaini melihat bahwa anaknya tidak mampu melaksanakan amanat yang telah diberikan orang tuanya itu yaitu sang anak tidak mampu atau tidak pandai dalam mengelola tanah yang dihibahkan tersebut, bahkan sampai ada niatan buruk untuk menjual tanah hibah tersebut, maka orang tua disini ingin menarik kembali hibah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai tentang hibah berdasarkan pendapat para Imam Madzhab, dan untuk mengetahui masalah terkait tentang penarikan Kembali harta hibah berdasarkan ketentuan fikih dan pendapat dari para mazhab.

## **Metodologi**

Penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*) yaitu metode pengumpulan data yang di mana penelitiannya dilakukan dengan cara menganalisis data yang sesuai dengan tema yang akan dibahas lalu di deskripsikan atau gambarkan keaktualan dan ketepatan data tersebut.

## Konsep Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang sudah dirubah menjadi Bahasa Indonesia. Kata ini merupakan Masdar dari "wahaba" "yahibu "Hibatan" yang bermakna memberi atau pemberian. Menurut Alqur'an hibah merupakan pemberian kepada seseorang semasa hidupnya, dengan bertujuan tidak mengharap balasan atau hubungan baik secara lisan atau tertulis. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) hibah itu merupakan pemberian dengansukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Secara etimologi hibah merupakan melepaskan kepemilikan dari orang yang memberi kepada orang yang diberi. (Ajib,2019: 9).

Adapun penjelasan hibah menurut 4 mazhab yaitu sebagai berikut (Awaliyah, Faizah, 2020: 111): *Pertama*. Menurut mazhab Imam Hanafi, dalam mazhab Imam Hanafi hibah diartikan sebagai memberikan kepemilikan benda tanpa adanya mengharap imbalan dari si penerima hibah, dan pemberian tersebut harus dilakukan disaat si pemberi dan si penerima dalam keadaan masih hidup; *Kedua*. Menurut mazhab Imam Maliki, dalam mazhab Imam Maliki hibah diartikan sama dengan seperti hadiah. Apabila si pemberi hibah hanya meniatkan pemberian hibah itu karena Allah tanpa mengharap imbalan apapun dari manusia, maka dalam mazhab Imam Maliki itu dinamakan hadiah; *Ketiga*. Menurut Imam Hambali, dalam mazhab Imam Hambali hibah diartikan sebagai pemberian kepemilikan pada suatu harta yang diketahui atau tidak diketahui, ada yang dapat diserahkan, hukumnya tidak wajib dan dilakukan ketika masih hidup tanpa adanya ganti dengan lafal yang menurut kebiasaan adalah hibah; Keempat. Menurut Imam Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i hibah terbagi menjadi 2 arti, yaitu: a). pengertian secara umum: Hadiah, Hibah, Sedekah; b). pengertian secara khusus: Hibah (pemberian yang mempunyai rukun-rukun).

Dalam mazhab Imam Syafi'i hadiah, hibah, dan sedekah dalam arti khusus memiliki perbedaan makna. Jika dalam pemberian itu ada maksud yang terselubung seperti adanya niat untuk menghormati seseorang atau karena adanya rasa tertarik yang berlebihan kepada si penerima hibah, dan ada niat untuk mendapatkan pahalanya Allah itu tidak disebut hibah. Tetapi jika dalam pemberian tersebut hanya diberikan secara sukarela tanpa ada niat apapun dan tanpa mengharap ridhanya Allah, maka pemberian tersebut dinamakan hibah.

Sedangkan jika dalam pemberian tersebut dengan disampingkan niat untuk mendapatkan ridhanya Allah, maka pemberian tersebut dinamakan sebagai sedeqah. Berbeda jika pemberian tersebut diniatkan untuk menghormati yang diberinya, maka pemberian tersebut dinamakan hadiah. Dan Imam Syafi'i pun mengatakan jika dalam hibah itu harus disertai dengan adanya ijab kabul, berbeda dengan hadiah dan sedekah yang tidak diperlukan adanya ijab kabul. Para ulama sering menghubungkan pembahasan tentang hibah dengan sedekah, hadiah, umra dan ruqba. Allah SWT Berfirman dalam Qs. al-baqarah: 177: "Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta". (Suyono, 2017: 151)

Dan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah hibah juga bisa dilakukan dengan cara pembebasan utang, contohnya melunasi orang yang mempunyai utang kepada kita, tanpa mengharapkan apapun dari orang yang kita lunasi utangnya tersebut. Namun dengan syarat orang yang mempunyai utang kepada kita setuju dengan pembebasan utang tersebut. (Harahap, 2019: 218)

Hibah juga dapat diartikan sebagai pemberian seluruh atau sebagian harta kepada seseorang pada semasa waktu hidupnya dengan secara cuma-cuma dan harta yang sudah diberikan tersebut tidak dapat ditarik kembali atau di minta kembali oleh si pemberi hibah tersebut. (Bobihu, Dungga, Sarson, 2023: 204)

Berdasarkan pendapat dari para ulama dan lainnya, penulis dapat menyimpulkan bahwasannya hibah makna dari hibah merupakan memberikan sesuatu secara sukarela yang berbentuk harta atau benda pada saat hidup, dengan tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan ganti rugi, dan tanpa mengharapkan apapun dari si penerima hibah tersebut. Hanya sebatas memberi secara cuma-cuma tanpa ada tujuan apapun.

## 1. Dasar Hukum

Allah telah memerintahkan hibah, karena dengan kita melakukan hibah bisa menyatukan dan menetapkan rasa cinta diantara manusia. Dan hibah juga pemberian yang bersifat sunnah, bukan karena mengharapkan timbal balik dari orang lain, bukan karena suatu kepentingan, bukan juga karena ingin di apresiasi oleh orang. Dalam istilah lain hibah juga merupakan pemberian hak milik berupa barang saat hidup tanpa adanya nilai tukar didalamnya, tetapi hanya karena mengikuti sunah rasul. Terkadang istilah hibah juga sering tertukar contohnya seperti hibah kepada penguasa. maka dari itu mereka diharamkan untuk menerima hadiah dari penduduk. Karena perbuatan hibah tersebut seperti halnya melancarkan kepada kemaksiatan, hibah seperti itu juga hukumnya haram. Dasar hukum hibah berdasarkan al-Qur'an dan hadits:

### a. Al-Qur'an

- 1) Q.s Al-Baqarah: 177 "Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah., hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa". (Saripah, Iswanto, 2020: 158.
- 2) Q.s Al-Hajj: 7 "Hai orang-orang yang beriman, ruku"lah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung".

- 3) Q.s Al-Imran: 38 "Di situlah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa." (Permatasari, 2021: 23).
- 4) Q.s An-Nisa: 4 "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".

**b. Al-Qur'an**

- 1) "Saling memberi hadiah dan saling berkasih sayanglah kamu". (HR. Bukhari)
- 2) "Jika salah seorang saudaramu (seiman) datang memberikan sesuatu secara baik tanpa berlebih-lebihan dan tanpa mengharapkan sesuatu sebagai imbalan, maka terimalah pemberian tersebut, jangan kamu menolaknya karena hal itu merupakan rezeki yang dialirkan Allah kepada kamu". (HR. Imam Hambali).
- 3) Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah bersabda: "Saling memberi hadiahlah kamu, sesungguhnya yang demikian itu menghilangkan rasa dengki diantara kamu"

**2. Rukun Hibah**

Rukun diartikan dalam KBBI sebagai syarat sahnya suatu pekerjaan. Dalam kebanyakan ulama berpendapat bahwasannya rukun hibah itu terdiri dari 4 macam, yaitu: (Syarofit, Laili, 2022: 4).

**a. *Wahib* (yang menghibahkan).**

Pemberi hibah ialah tiap manusia atau badan hukum yang mempunyai barang pemberian secara legal serta sudah cakap dalam melaksanakan transaksi pemberian tersebut. Disyaratkan orang yang cakap dalam berperan hukum, ialah, berakal, serta pintar. Oleh sebab itu, anak kecil ataupun orang gila tidak diperbolehkan apabila menghibahkan suatu, sebab mereka tercantum orang yang tidak cakap hukum.

**b. *Mawhub lah* (orang yang menerima hibah).**

Penerima hibah ialah siapapun setiap manusia ataupun badan hukum yang dirasa pantas untuk memiliki barang hibah tersebut.

**c. *Mawhub* (barang yang dihibahkan).**

Dalam benda yang dihibahkan bisa benda apapun, baik berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak.

**d. Lafadz ijab kabul.**

Ijab Kabul merupakan ucapan serah terima antara pemberi hibah dan penerima hibah.

**3. Syarat Hibah**

**a. Syarat *Wahib* (Orang yang menghibahkan)**

- 1) Orang yang mengerti hukum, balig, berakal dan cerdas, maka dari itu anak kecil atau orang gila tidak sah dalam menjalankan hibahnya. Karena mereka termasuk orang-orang

yang tidak mengerti hukum.

- 2) Tidak adanya paksaan.
- 3) Diberikan oleh pemberi hibah yang sudah balig dan dalam keadaan sehat

b. Syarat *Mawhub lah* (Orang yang menerima hibah)

- 1) Orang tersebut harus benar-benar ada saat pelaksanaan hibah atau saat wahib akan memberikan mawhub kepada si penerima hibah.
- 2) Dapat memanfaatkan barang yang dihibahkan
- 3) Untuk penerima hibah tidak dijadikan masalah dari segi umur, mau dia anak-anak atau dewasa.

c. Syarat *Mawhub* (Barang yang dihibahkan)

- a. Barang hibah itu harus ada saat pelaksanaan serah terima atau barang tersebut harus bersifat berwujud tidak boleh tidak berwujud, contohnya seperti menghibahkan anak kambing.
- b. Harta yang akan dihibahkan itu tidak boleh ada ikatan dengan orang lain atau tidak dalam ikatan dengan orang lain dengan pihak manapun.
- c. Harta yang diberikan harus bernilai.
- d. Harta yang dihibahkan harus terpisah dari harta penghibah. Atau tidak berhubungan lagi dengan si penghibah dan wajib dipisahkan lalu diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga barang tersebut menjadi barang si penerima hibah dengan sepenuhnya.
- e. Harta yang diberikan berhak langsung dikuasai oleh si penerima hibah

d. Ijab Kabul

Ijab kabul bebas dengan cara apa saja didasarkannya sesuai dengan kesepakatan pihak, dalam ijab tidak boleh ada unsur paksaan. Dan untuk praktik ijab kabul boleh dilaksanakan secara lisan ataupun tertulis, bahkan secara isyarat pun disahkan, asal isyarat itu dimengerti oleh kedua belah pihak antara si penghibah dan si penerima hibah. (Hidayat, 2021: 2-3)

Dalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada ayat 1 disebutkan bahwasannya orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta bendanya kepada orang lain atau kepada lembaga dihadapan dua orang saksi. Kemudian dalam ayat 2 disebutkan bahwa harta yang dihibahkan harus hak milik dari di si penghibah. Dan jika harta yang dihibahkan bukan termasuk harta hak dari si penghibah maka hibah tersebut dinyatakan tidak sah atau batal. (Saputra, Sudiarti, Husna, 2021: 32)

#### 4. Pelaksanaan Akad Hibah

Pada prinsipnya pelaksanaan akad hibah berlangsung sesuai dengan pelaksanaan rukun dan syarat-syarat pemberian hibah, yang pada dasarnya dijelaskan bahwa sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan rukun dan syarat-syarat tersebut. dari si pemberi

hibah (wahib), menerima hibah (mauhud lan), objek yang akan dijadikan akad (shighat). Hibah adalah segala sesuatu yang dapat disebut perjanjian dan dikabulkan, yang dapat dilaksanakan dengan sempurna, seperti ketika seseorang berkata, "Saya akan memberikan ini kepada Anda," tanpa membedakan syarat, waktu, atau manfaat. Dan pelaksanaan perjanjian hibah juga dapat dilaksanakan dan dipertahankan apabila syarat-syarat hibah dipenuhi, antara lain: a. Hibah dari harta yang dibolehkan; b. Terpilih dengan sungguh-sungguh; c. Harta yang dapat dijual belikan; d. Tanpa adanya pergantian; e. Orang yang sah memilikinya; f. Sah menerimanya; g. Walinya sebelum diberi dipandang cukup waktu; h. Menyempurnakan pemberian; i. Tidak di sertai syarat waktu tertentu dan pemberi hibah dianggap sudah mampu, balig dan cakap.

Berkaitan pelaksanaan akad hibah selain berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat yang telah di jelaskan sebelumnya akad hibah dapat terlaksana dan dianggap sah dengan mencakup bahwa akad dilaksanakan dengan bersambungnyanya kabul setelah ijab, akad dilakukan dalam satu majelis, pelaksanaan akad harus bersambung tidak adanya pemisah yang dapat membatalkan akad, pelaksanaan akad karena adanya keridahan masingmasing pihak apalagi dalam pelaksanaan akad pemebrian hibah haruslah dilaksanakan dengan dasar saling tolong menolong dan mendapat keridahan dari Allah Swt. (Pratama, 2021: 44-45)

## 5. Hak Objek Sebagai Hibah

Dijelaskan dalam Undang-Undang pasal 16 ayat (2) bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan dengan cara dihibahkan, tetapi hanya hak ekonomi saja yang dapat dialihkan, sedangkan untuk hak moral tetap melekat pada diri pencipta. Melekat disini memiliki arti bahwasanya hak tersebut tidak dapat dihapuskan walaupun hak cipta itu telah berpindah kepemilikan. Hal ini menyebabkan hak moral berbeda dengan hak ekonomi. Maksud penjelasan diatas yaitu hak cipta yang telah dihibahkan kepada orang lain yang menjadi pemegang hak cipta selanjutnya hanya akan memiliki sebagiannya saja, yaitu berupa hak ekonomi berdasarkan sesuai dengan penjelasan di atas. Hak ekonomi dan hak moral disini jelas berbeda yang di mana hak ekonomi disini merupakan mengandung nilai-nilai ekonomis, berbeda dengan hak moral yang tidak memiliki atau mengandung nilai ekonomis. Namun suatu saat akan terjadi yang di mana hak moral ini berpengaruh nilai ekonomis suatu karya cipta. Contoh satu karya lukisan yang ciptaann oleh pelukis terkenal seperti Affandi, Abdullah dll. Maka lukisan itu akan membuat nilai jualnya tinggi jika dibandingkan dengan pelukis-pelukis yang belum terkenal. Hak moral disitulah yang suatu saat nanti bisa mempengaruhi nilai ekonomis.

Perihal mengenai pencantuman nama pencipta meskipun haknya sudah dihibahkan kepada pihak lain atau, tetapi tetap nama pencipta harus dicantumkan di dalam karyanya. Inilah yang membedakan hak cipta dengan hak kebendaan lainnya. Jika dalam hak milik atas tanah misalnya, seorang pemegang hak milik atas tanah yang namanya tercantum dalam akte hak milik sebagai pemegang hak jika menghibahkan dengan pihak lain maka pihak yang terakhir ini dianggap sebagai pemegang hak tersebut. Si pemilik pertama melepaskan haknya kepada

pemilik terakhir tersebut dan sekaligus dalam akte hak milik, nama yang tercantum sebagai pemegang hak adalah pihak yang terakhir ini. Pemilik pertama melepaskan haknya kepada pemilik terakhir tersebut dan sekaligus dalam akte hak milik, nama yang tercantum sebagai pemegang hak adalah pihak yang terakhir ini. (Wahdaniah, 2020: 82-83)

## 6. Macam-Macam Hibah

### a. Hibah Bersyarat

Hibah bersyarat merupakan pemberian diberikan kepada seseorang tetapi dalam hibah bersyarat ini ada persyaratan yang harus diterima oleh si penerima, contoh halnya ada pembatasan dalam menggunakan barang tersebut. (Permatasari, 2021: 32)

### b. Hibah *Umra*

Hibah *umra* merupakan pemberian semasa hidup penerima hibah ataupun pemberi hibah dengan syarat harta tersebut dikembalikan setelah kematian pemberi penerima hibah. Dan hibah *umra* ini juga bersifat sementara yang tertuju kepada salah satu dari kedua belah pihak antara pemberi hibah atau penerima hibah.

Contoh lafadz dari hibah *umra* "saya berikan (hibahkan) rumah ini kepada kamu selama kamu hidup, dan jika kamu mati terlebih dahulu, maka harta itu kembali kepada aku, dan jika aku mati terlebih dahulu maka harta itu jadi hak milik warisaku".

### c. Hibah *Ruqba*

Hibah *ruqba* merupakan pemberian dengan syarat kematian salah satu pihak antara pemberi hibah maupun penerima hibah. Hibah *ruqba* ini bertujuan disyaratkan oleh pemberi hibah, yang di mana harta hibah ini akan menjadi milik penerima hibah jika pemberi hibah meninggal dunia. Tetapi jika penerima hibah meninggal dunia terlebih dahulu, maka harta hibah itu akan Kembali kepada pemberi hibah.

Contoh lafadz dari hibah *ruqba* "rumah ini saya berikan kepada kamu sebagai hibah *ruqba*, dan jika kamu mati terlebih dahulu, maka harta itu Kembali kepadaku dan jika aku mati terlebih dahulu maka harta itu untuk kamu". (Mina, 2020: 4)

### d. Hibah *Al-Musya*

Hibah *Al-musya* merupakan hibah yang terjadi jika seseorang memiliki sebagian harta yang tidak pasti (ukuran atau jumlahnya), kemudian menghibahkannya kepada orang lain atau orang tersebut memiliki sesuatu, kemudian menghibahkannya kepada dua orang atau lebih

### e. Hibah Manfaat

Hibah manfaat merupakan hibah yang dimana penerima hibah hanya bisa menggunakan harta tersebut selama si pemberi hibah masih hidup. Dengan kata lain jika si pemberi hibah meninggal, maka harta yang dihibahkan tersebut harus dikembalikan kepada yang memberi hibah atau ahli warisnya.

### f. Hibah Barang

Hibah barang sama halnya seperti istilah hibah pada umumnya, yaitu memberikan harta kepada orang lain dengan tanpa mengharapkan imbalan atau mengharapkan ganti rugi dari si penerima hibah.

g. Hibah Hutang

Hibah hutang merupakan hibah yang dilakukan oleh seseorang atas haknya berupa suatu hutang kepada orang lain yang tidak memiliki hutang atau disebut pihak ketiga. (Martiya, 2019: 32)

## 7. Meminta Kembali Objek Hibah

Ada perbedaan pendapat mengenai meminta kembali objek hibah menurut beberapa mazhab yaitu:

a. Mazhab Hanafi

Mengatakan bahwasanya sah bagi pihak pemberi hibah untuk meminta kembali hartanya. Meskipun meminta kembali hibah itu hukumnya makruh, dan menurut para pendapat ulama yang lain hukumnya haram.

b. Mazhab Maliki

Mengatakan bahwasanya pihak pemberi hibah tidak diperbolehkan untuk mengambil kembali harta yang sudah di hibahkan. Karena hibah sendiri termasuk akad yang tetap, dan beberapa pengikut dari mazhab ini mengatakan bahwa hibah itu terjadi karena adanya akad yang berlaku.

c. Mazhab Syafi'i

Imam syafi'i mengatakan bahwasanya barang yang sudah di hibahkan atau diserahkan tidak boleh diambil kembali, kecuali bagi ayah dan ibu. Untuk ayah dan ibu diperbolehkan untuk meminta kembali hibah yang sudah diberikan ke anaknya, mau itu anak laki-laki ataupun perempuan, masih kecil atau sudah dewasa sekalipun. Ada beberapa syarat mengenai dalam meminta kembalinya hibah yaitu:

- 1) Anak merupakan orang yang merdeka.
- 2) Yang dihibahkan bukan berupa utang.
- 3) Sang anak masih memegang kendali dalam barang itu.
- 4) Anak tidak berada dibawah pengampuan.
- 5) Bukan barang untuk di konsumsi.
- 6) Anak belum menjual/tidak barang itu.

d. Mazhab Hambali

Mengatakan bahwasanya pihak pemberi boleh mengambil alih kembali barang tersebut dengan syarat barang itu belum diambil alih, karena dalam akad hibah belum sempurna jika barang itu belum diambil alih, maka dari itu menurut Imam Hambali pihak pemberi masih berhak mengambil barang tersebut, karena akad hibah tidak akan sempurna kecuali dengan sudahnya diambil alih barang tersebut.

Dari sebagian pendapat ulama mengenai meminta kembali hibah, rata-rata kebanyakan pendapat ulama mengatakan, bahwasanya hanya orang tua lah yang berhak mengambil kembali barang hibah sudah diberikan tersebut. Tetapi Imam Abu Hanifah berbeda pendapat mengenai hal ini. Imam Abu Hanifah membolehkan pihak pemberi hibah untuk mengambil kembali barang hibah tersebut walaupun barang tersebut sudah diambil alih oleh penerima hibah. (Hidayat, 2022: 58-59)

Sedangkan hibah dalam KUHPerdara, hibah yang telah diberikan kepada seseorang yang menerima pihak pemberi hibah bisa saja menarik/mengambil kembali barang hibah tersebut tanpa kecuali artinya penarikan hibah dalam KUHPerdara bisa saja dilakukan oleh siapa saja dan terhadap siapapun saja yang menerima hibah tersebut. (Febrianti, 2021: 732)

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 212 sudah diatur perihal penarikan hibah yaitu bahwasannya hibah yang sudah diberikan tidak boleh ditarik kembali atau diminta kembali kecuali orang tua yang mengambil kembali hibah tersebut. Dan dalam hukum positif pada pasal 1688 juga memiliki arti yang sama, yang dimana hibah itu tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya saja. (Khairuddin, 2022: 92)

Abdul Ghofur Anshori juga berpendapat bahwasannya hibah itu sebenarnya tidak dapat ditarik kembali pernyataan ini sesuai dengan dalam KUHPerdara dan dalam Islam juga perbuatan seperti itu dilarang (menarik kembali pemberian kita). Dalam Islam juga perbuatan seperti itu disamakan anjing yang memakan muntahnya Kembali. Ketidakbolehan itu karena pada dasarnya makna dari hibah itu sendiri merupakan pemberian secara sukarela tanpa mengharapkan ganti rugi dari seseorang. (Ikhlash, Heriyani, 2023: 2630)

## **8. Hikmah Hibah**

Dalam Islam Allah SWT selalu mensyariatkan umatnya untuk saling tolong menolong, saling memberi, karena Allah sendiri yang menjajikan balasan bagi pahala bagi hambanya yang suka menebarkan kebaikan kepada siapapun. Siapapun yang suka memberi dan menolong sesama maka secara tidak langsung ia telah mendapatkan sifat mulia dari Allah SWT, karena dengan memberi itu bisa menghilangkan kebathilan dalam diri kita. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari hibah itu sendiri, yaitu:

- a. Mendatangkan rasa saling mengasihi.
- b. Mencintai sesama manusia.
- c. Menghilangkan sifat egois.
- d. Menghidupkan rasa tolong menolong sesama manusia.
- e. Menghilangkan penyakit dengki yang dapat merusak keimanan.
- f. Menghilangkan rasa dendam.

Dalam islam hibah sudah diatur dan dijelaskan dengan sangat jelas oleh beberapa mazhab. Seperti syarat dan rukun hibah, tata cara melakukan hibah dengan baik dan benar, bahkan sampai bagaimana hukumnya jika terjadi penarikan kembali harta hibah itu sendiri. Berkaitan dengan masalah orang tua yang menarik kembali harta hibah dari anaknya tersebut,

persoalan itu tidak bertentangan dengan syariat islam. Karena Imam syafi'i berpendapat bahwasanya apabila hibah sudah diambil oleh penerima hibah, maka pemberi hibah tidak berhak untuk mengambil kembali harta hibah tersebut, kecuali jika orang tua tersebut yang memberi hibahnya, maka orang tua memiliki hak untuk mengambil hibah dari anaknya.

Maka dari itu penarikan kembali harta hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, walaupun harta tersebut sudah diambil oleh sang penerima hibah (anaknya), masih tetap bisa dibatalkan. Karena keterangan dari fikihnya pun memperbolehkan kejadian tersebut terjadi.

### **Simpulan**

Hibah merupakan memberikan kepemilikan benda tanpa adanya mengharapkan imbalan dari si penerima hibah, dan pemberian tersebut harus dilakukan disaat si pemberi dan si penerima dalam keadaan masih hidup. dan benda yang dihibahkan bebas diperlakukan apa saja oleh penerima hibah.

Terdapat perbedaan pendapat para ulama mazhab tentang rukun dan syarat hibah, hibah utang, hibah dengan ganti maupun penarikan kembali hibah, tetapi itu semua menunjukkan bahwa perbedaan merupakan keadaan yang dapat saling melengkapi dan menyempurnakan.

Berkaitan dengan masalah orang tua yang mengambil kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya, masalah tersebut tidak bertentangan dengan syariat yang ada, karena sesuai dengan penjelasan yang dijelaskan oleh imam Syafi'i bahwasanya orang tua diperbolehkan untuk meminta kembali hibah dari anaknya.

### **Daftar Pustaka**

- Budify, A., Manurung, J. A. L., & Hariandja, S. B. (2020). Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt. G/2019/PN. Pms. SIGn Jurnal Hukum, Vol. 2 No. (1), 72-85.
- Bashori, D. C., & Ichsan, M. (2021). Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 5 No. (1).
- Ajib, M. (2019). *Fiqih Hibah & Waris* (Vol. 174). Lentera Islam.
- Awaliyah, R., & Faizah, N. (2020). Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017). *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. (2), 108-130.
- Suyono, S. (2017). Hadis-hadis tentang hibah dan ketentuannya. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 11 No. (1), 150-165.

- Syarofit, M. K., & Laili, A. N. (2022). Hukum Hibah Tanah untuk Gereja Persepektif Empat Mazhab. *JOSH: Journal of Sharia*, Vol. 1 No. (1), 1-11.
- Hidayat, R. (2021). Hibah Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam. *Law & Justice Review Journal*, Vol. 1 No. (1), 1-6
- Wahdaniah, W., & Jamil, M. J. (2020). Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hak Cipta Melalui Hibah. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. (2), 72-86.
- bin Awang Mina, O. F., Gajah, K. K. B., bin Mohamad, Z., & bin Aris, M. R. Instrumen Hibah Membantu Penyelesaian Kepada Pembahagian Harta Pusaka Umat Islam.
- Hidayat, A. D., Mulyadi, M., Nurachmadi, S., A, A. W., N, I., & Aufa, A. (2022). Pembatalan Akta Hibah Dalam Perspektif Imam Madzhab. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(001), 51-64.
- Febrianti, B., & Ilyas, M. (2021). Hibah yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam dan KuhPerdata. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*.
- Harahap, R. B. (2019). Penarikan Hibah Dalam KUH Perdata Dengan KHES. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, Vol. 5 No. (2), 216-229.
- Bobihu, R., Dunga, W. A., & Sarson, M. T. Z. (2023). Akibat Hukum Terhadap Penarikan Kembali Harta Yang Di Hibahkan Menurut KUH Perdata. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 1 No. (3), 198-209.
- Khairuddin, K. (2022). Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH-Perdata terhadap Penarikan Tanah Hibah. *Journal of Judicial Review*, Vol. 24 No. (1), 91-104.
- Al Ikhlas, L., & Heriyani, E. (2023). Pembatalan Hibah Oleh Suami Kepada Istri Yang Sudah Meninggal Dunia (Studi Putusan No. 151/Pdt. P/2018/Pa. Jr). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Vol. 7 No. (3).
- Saripah, I., & Nurmila, I. (2020). Hukum Hibah 'Umra menurut Imam Malik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666. *Istinbath| Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 14 No. (2), 149-190.
- Saputra, J., Sudiarti, S., & Husna, A. (2021). Konsep Al-'Ariyah, Al-Qardh dan Al-Hibah. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. (1), 19-34.
- Permatasari, K. P. (2021). *Tinjauan Hibah pada Program Keluarga Harapan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

- Martiya, F. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat (Studi Kasus di Desa Sangkaran Bhakti, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Djaya, P. P. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pemberian Bantuan Oleh Koperasi Desa Dan Lembaga Leasing Dalam Pembiayaan Acara Keagamaan (Studi Kasus di Desa Telogorejo, kecamatan Batanghari, kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung)* (Doctoral dissertation, FAKULTAS SYARIAH).
- Nasution, B. J., & Warjiyati, S. (1997). *Hukum Perdata Islam: kompetensi peradilan agama tentang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqah* (Vol. 1). Bandung: CV. MandarMaju.
- Maradingin, M. (2020). *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Sukabumi: Farha Pustaka.
- Harahap, A. S., Mulyono, K. H., Surbakti, K., & Hasibuan, A. L. (2023). *Buku Ajar Strategi Perlindungan Anak Melalui Hibah Menurut Hukum Adat Batak dan Hukum Islam*. Surabaya: Jakad Media Publishing.